



PUTUSAN

NOMOR 0681/Pdt.G/2016/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Annisa Juliarahma binti Haprian, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Sakura Garden Blok 62 RT. 02 RW. 04 No. 03 Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

melawan

Zana Kusuma Pratowo bin Munasir, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Baloi Persero RT. 05 RVV. C1 No. 52 Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Liliuk Saja, Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 April 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0681/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 26 April 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Nopember 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 0681/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0555/066/XI/2013 tanggal 02 Nopember 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaf, niai seorang anak yang bernama Aluna Melodia Zafa binti Zana Kusuma Pratowo, umur 1 tahun 10 bulan;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
 - a. Tergugat cemburu buta, masalah ekonomi sehingga terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (**KORT**) yaitu menampar Penggugat dan Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah;
 - b. Tergugat adanya pihak ketiga yaitu Tergugat masih sering berkomunikasi dengan mantan pacarnya;
6. Bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekocokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak, akan tetapi akhir-akhir ini percekocokan itu semakin bertambah tajam;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2016, Penggugat keluar dari rumah dan pulang ke rumah orang tua;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 0681/PdtG/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir batin dan Penggugat tidak ridha atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah serta tidak ada menyuruh kuasanya yang sah untuk datang, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0681/Pdt.G/2016/PABtm, tanggal 29 April 2016 dan tanggal 13 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri. Jika tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 0681/Pdt.G/2015/PABtm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.2171024407939003 alas nama Annisa Juliarahma, tertanggal 07 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, fotokopi bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dirazegelen Kantor Pos dan Giro, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0555/006/XI/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, tertanggal 02 November 2013, fotokopi bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dirazegelen Kantor Pos dan Giro, (P.2);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. **Ida Sariwati binti Salaris**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Salura Garden Blok 62 Nomor 03 RT.002 RW.004 Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat bernama Zana Kusuma Pratowo adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar bulan November 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam dan pada saat itu saksi menghadiri pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang perempuan bernama Aluna Melodia Zafla, berumur sekitar 2 tahun;
- Bahwa setahu saksi semenjak sekitar bulan Juli tahun 2014 rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat telah melakukan kekerasan kepada Penggugat, yakni setelah 40 hari anak mereka lahir, Penggugat mengeluh dan mengadu kepada saksi bahwa

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 0681/Pdt.G/2016/PA Elm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia telah ditampar oleh Tergugat setelah meminta uang buat bebi susu anaknya;

- Bahwa penyebabnya karena masalah keuangan rumah tangga, Tergugat kurang bertanggung jawab dan tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat memaksa Penggugat untuk bekerja sedangkan kondisi Penggugat baru melahirkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah semenjak bulan Januari 2016 yang lalu, Penggugat pergi meringgalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama saksi sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Jhon Efendy bin Ujang**, umur 35 tahun, agama Budha, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Tiban Kampung, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Zana Kusuma Pratowo, suaminya Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 3 tahun yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi semenjak lebih kurang 2 tahun yang lalu, karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut dari cerita ibu kandung Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah karena masalah keuangan, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 0681iPdt.G/2016/PA..Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah semenjak bulan Januari 2016, karena Penggugat tidak tahar. lagi sehingga pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang Penggugat tinggal bersama ibu kandungnya;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi, tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sabar dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam 3erita Acara Sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Perawran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat: tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek, sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 0681/Pdt.G/2016,'PA Elm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kerr.bali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergui;;at tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu buta, masalah ekonomi dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KORT) yaitu menampar Penggugat dan Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah, serta adanya pihak ketiga yaitu Tergugat masih sering berkomunikasi dengan mantan pacanya;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedani;;kan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangar yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (percera an) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*perschnal recht*) dimana s:i.iatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kecada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Pendl.iouk), serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Terg.,;gat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, karenar.nya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 0681/Pdt.G/2016/FA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 02 Nopember 2013, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dar patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 02 Nopember 2013 dan sudah dikaruniai secrang anak;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, melakukan KORT dan adanya pihak ketiga;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pindah rumah sejak Januari 2016;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah dipayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*)

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Ne. 0681/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga; a Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 5 bulan lamanya, serta Jpaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini acalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 0681/Pct.G/2016/P.II.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim merendang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syaria yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Zana Kusuma Pratowo bin Munasir) terhadap Penggugat (Annisa Juliarahma binti Haprian);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 0681/Pdt.G/2016/FA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1437 *Hijriyah*. oJeh kami Ors. H. BASUNI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ora. NJ RZA.UTI, S.H., M.H. dan H. M. Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka un:uk umLm pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh BAORIANUS, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Dra. NURZAUTI, S.H.

Hakim Anggota

H. M. ARIFIN, S.H.



Ketua Majelis

Drs. H. BASUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

BADRIANUS, S.H., M.H.

Perincian Biaya : 1.

2.	Pendaftaran	= Rp.	30.000,00
3.	Proses	= Rp .	50.000,00
4.	Panggilan	= Rp.	235.000,00
5.	Redaksi	= Rp.	5.000,00
	Meterai	= Rp.	6.000,00
	Jumlah	= Rp.	326.000,00

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Ne.